




**SURAT KEPUTUSAN**  
**KUASA PENGGUNA BARANG (KPB)**  
**PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON**  
**Nomor : 103/SEK.PTA.W24-A/SK.RT1/1/2025**  
**TENTANG**  
**PENGGUNAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL**  
**PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON**  
**KUASA PENGGUNA BARANG (KPB) PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk pengamanan dan perawatan Kendaraan Dinas Operasional Pimpinan kantor maka perlu ditunjuk penggunaan dan penanggung jawabnya.  
b. Bahwa yang namanya tersebut pada Surat Keputusan ini di pandang perlu menggunakan kendaraan Dinas Operasional pimpinan roda 4 (empat) untuk kepentingan dinas.
- Memperhatikan** : Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Pengadilan Tinggi Agama Ambon Nomor : SP DIPA - 005.01.2.402710/2025 Tanggal 02 Desember 2024

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan Pertama** : Menunjuk **Drs. H. Sahrudin. SH., MHI., NIP. 19590117 198903 1 001** Jabatan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon untuk menggunakan kendaraan Dinas Operasional Pimpinan Roda 4 (Empat) Merek/Type **Toyota Camry** dengan nomor polisi **B 1950 UAI**.
- Kedua** : Selama kendaraan tersebut digunakan sebagai kendaraan dinas operasional Pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Ambon, maka biaya perawatan / pemeliharaan kendaraan tersebut dibebankan pada DIPA Pengadilan Tinggi Agama Ambon Tahun Anggaran 2025, Nomor : SP DIPA - 005.01.2.402710/2025 Tanggal 02 Desember 2024 Kode Akun 523121.
- Ketiga** : Selama memegang kendaraan tersebut yang bersangkutan bertanggung jawab terhadap pengguna kendaraan, dimaksud dan apabila dipandang perlu karena mutasi jabatan, pindah tugas atau hal lainnya maka pengguna kendaraan tersebut dapat dialihkan sewaktu-waktu.
- Keempat** : Dengan diterbitkan Surat Keputusan ini maka Surat Keputusan sebelumnya yang mengatur mengenai hal yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Kelima** : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.
- Asli Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ambon  
Padatanggal: 06 Januari 2024  
Kuasa Pengguna Barang (KPB)

  
**ANDI FAJAR SJAM SAWERILONGI**

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris MA-RI Jakarta;
2. Kepala Badan Urusan Administrasi MA-RI Jakarta;
3. Dirjen Badilag MA-RI Jakarta;
4. Kepala Biro Umum MA-RI Jakarta;
5. Kepala Biro Perlengkapan MA-RI Jakarta;
6. Kepala Biro Keuangan MA-RI Jakarta;
7. Kepala Kanwil XXIX Dirjen Perbendaharaan Negara Ambon;
8. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Ambon;
9. KPPN Ambon;
10. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon (sebagai laporan);



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA**  
**PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON**

Jln. Raya Kebun Cengkeh Batu Merah Atas Telp 0911 – 341171 Fax. 355296  
Kota Ambon, Maluku 97128 , www.pta-ambon.go.id, surat@pta-ambon.go.id

**BERITA ACARA SERAH TERIMA**  
**PINJAM PAKAI PENGGUNAAN KENDARAAN DINAS RODA EMPAT**  
**PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON**  
**Nomor : 104/SEK.PTA.W24-A/BAST.RT1/I/2025**

Pada hari ini senin tanggal enam bulan januari tahun dua ribu dua puluh lima yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Onny Ulath, SHI  
Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha & Rumah Tangga

Dengan ini menyerahkan kepada:

Nama : Drs. H. Sahrudin. SH.,MHI  
Jabatan : Ketua

1 (satu) unit kendaraan roda 4 (Empat) dengan data sebagai berikut:

No. Polisi : B 1950 UAI  
Merek/ tipe : TOYOTA CAMRY 25VAT AXVZGBT  
Jenis/ model : Sedan  
Tahun Pembuatan : 2022  
Tahun Perakitan : 2022  
Isi Silinder : 02487 CC  
Warna : Hitam Metalik  
No. Rangka : MR2863HK4N4012529  
No. Mesin : A25A1110680  
Kelengkapan : 1. 1 Set Ban Serep  
2. 1 Buah Dongkrak

Kondisi :

- Baik

-

-

Demikianlah berita acara ini dibuat dan di tandatangani oleh kedua belah pihak.

Yang Menerima

Sahrudin

Ambon, 06 Januari 2024

Yang Menyerahkan

Onny Ulath



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON**

Jln. Raya Kebun Cengkeh Batu Merah Atas Telp 0911 - 341171 Fax. 355296  
Kota Ambon, Maluku 97128 , www.pta-ambon.go.id, surat@pta-ambon.go.id

**BERITA ACARA PENYERAHAN BARANG IVENTARIS**  
**NOMOR : 105/SEK.PTA.W24-A/BAPB.RT1/I/2025**

Pada hari ini senin tanggal enam bulan januari tahun dua ribu dua puluh lima yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Onny Ulath. SHI  
NIP : 19700505 200312 2 003  
Pangkat/ Golongan : Penata TK.I (III/d)  
Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga

Dengan ini menyerahkan barang inventaris kepada saudara :

Nama : Drs. H. Sahrudin. SH.,MHI  
NIP : 19590117 198903 1 001  
Pangkat/ Golongan : Pembina Utama (IV/e)  
Jabatan : Ketua

Adapun jenis barang inventaris adalah sebagai berikut :


No.	Nama Barang	Merek/ Type	Jumlah Satuan Barang	Keterangan
1.	Kendaraan Dinas Roda 4 (empat)	Toyota Camry	1 Unit	Kondisi Baik

Dengan ketentuan :

1. Pemberi izin ini bersifat sementara dan akan disesuaikan dengan kepentingan dinas dan penugasan pegawai yang bersangkutan;
2. Yang bersangkutan berkewajiban untuk mencegah/ menghindari terjadinya kehilangan;
3. Yang bersangkutan bertanggungjawab atas segala kehilangan/ kelalaian baik sengaja atau tidak sengaja melakukannya dapat dikenakan tuntutan Ganti Rugi (TGR) sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Pemegang Mobil TOYOTA CAMRY apabila pensiun atau mutasi ke unit kerja lain harus segera mengembalikan Mobil yang dimaksud tanpa menuntut hak dalam bentuk apapun;
5. Surat keterangan ini berlaku sejak serah terima sampai batas waktu yang ditentukan.

Demikian Berita Acara Penyerahan Barang.

Yang Menerima


  
Sahrudin

Ambon, 06 Januari 2025

Yang Menyerahkan

  
Onny Ulath

Mengetahui,  
Selaku Kuasa Pengguna Barang

  
Andi Fajar Sjam Sawerilongi